



PENYUSUTAN (RETENSI) DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

**RSUD Dr. M. Zein
Painan**

No. Dokumen
MKI/ /RSUD-PS/IV/2016

No. Revisi
01

Halaman
1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit
4 April 2016

Ditetapkan : di Painan
Direktur,
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
Drg. H. Busri, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

Pengertian

Penyusutan rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan berkas rekam medis dari rak penyimpanan.

Tujuan

1. Mengurangi jumlah berkas rekam medis yang semakin bertambah.
2. Menyiapkan fasilitas yang cukup untuk tersedianya tempat penyimpanan berkas rekam medis yang baru.
3. Tetap menjaga kualitas pelayanan dengan mempercepat penyiapan rekam medis
4. Menyelamatkan rekam medis yang bernilai guna tinggi

Kebijakan

1. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008
2. Pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis Rumah Sakit Indonesia 2006
3. Pedoman Pelayanan Rekam Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2016

Prosedur

1. Menentukan nomor rekam medis yang akan diretensi.
2. Memilah rekam medis in aktif untuk jangka waktu 5 tahun terhitung tanggal terakhir pasien berobat.
3. Mencatat rekam medis pada buku retensi terdiri dari nomor rekam medis, nama, alamat, tanggal kunjungan terakhir, poliklinik/ ruang rawat.
4. Menyimpan rekam medis ke tempat in aktif.
5. Membentuk panitia pemusnahan berdasarkan keputusan direktur.
6. Daftar berkas rekam medis yang akan dimusnahkan dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit dengan diketahui Kepala Bidang Pelayanan.



**RSUD Dr. M. Zein
Painan**

PENYUSUTAN (RETENSI) DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

No. Dokumen

MKI/ /RSUD-PS/IV/2016

No. Revisi

01

Halaman

2/2

7. Apabila ruang rekam medis tidak memadai retensi dilakukan 4 tahun terhitung tanggal terakhir kunjungan
8. Berita acara pelaksanaan pemusnahan diketahui Direktur Rumah Sakit dan dikirim kepada Gubernur Sumatera Barat.

Unit Terkait

- Bagian Umum
- Bidang Perawatan
- Instalasi Rekam Medis